

ABSTARK

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN MEREK DAGANG
STARBUCKS MILIK PT. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
OLEH STARBUCKS CORPORATION**
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022)

Pendaftaran Merek di Indonesia menganut prinsip *first to file* yang artinya perlindungan hukum akan diberikan kepada pemilik Merek yang telah mendaftarkan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun prinsip *first to file* dalam konsep pendaftaran Merek di Indonesia dapat dikesampingkan apabila ditemukan bukti-bukti saat proses pendaftaran Merek tidak beritikad baik dan melanggar peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu prinsip *first to file* dalam konsep pendaftaran Merek di Indonesia tidak berlaku absolut sebagaimana makna yang terkandung didalamnya. Selain itu prinsip tersebut digunakan oleh pihak lain untuk mendompleng Merek terkenal pemilik yang sebenarnya namun belum mendaftarkan di Indonesia. Sehingga hal ini menjadi kekosongan hukum atas penerapan perlindungan hukum Merek di Indonesia.

Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif, menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder sebagai informasi berupa bahan hukum yang meliputi, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data digunakan dengan studi kepustakaan, Pengolahan data dilakukan dengan cara pemerisaan data, klasifikasi data, dan sistematika data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa dalam kepemilikan hak atas Merek sebagaimana hasil pengkajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Starbucks Corporation yang merupakan pendaftar Merek nama Starbucks pertama dalam sebuah pemegang Merek Terkenal yang sah. Dan mempunyai kewenangan dalam pembatalan Merek Starbucks pihak Tergugat PT. Sumatra Tobacco Trading Company. Karena terdapat pembuktian atas pendompelangan nama Merek Starbucks dengan itikad tidak baik, untuk kepentingan dalam penjualan usahanya sehingga mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pembatalan Merek, Merek Starbucks.

ABSTRACT

**JURIDICAL REVIEW OF THE CANCELLATION OF THE STARBUCKS
TRADEMARK OWNED TO PT. SUMATRA TOBACCO TRADING
COMPANY BY STARBUCKS CORPORATION
(Studies Putusan Mahkamah Agung No. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022)**

Mark registration in Indonesia adheres to the *first to file* principle, which means that legal protection will be given to trademark owners who have registered beforehand with the Directorate General of Intellectual Property at the Ministry of Law and Human Rights. However, the *first to file* principle in the concept of Mark registration in Indonesia can be waived if evidence is found during the Mark registration process that is not in good faith and violates laws and regulations. Therefore, the *first to file* principle in the concept of Mark registration in Indonesia does not apply absolutely as the meaning contained therein. Apart from that, this principle is used by other parties to ride a well-known mark with the real owner but has not yet registered it in Indonesia. So that this becomes a legal vacuum for the application of legal protection for marks in Indonesia.

This research method is a normative juridical research with a descriptive research type, using a statutory approach and a case approach. The research data used is secondary data. Secondary data as information in the form of legal materials which include primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques were used by library research. Data processing was carried out by examining data, data classification, and data systematics which were then analyzed qualitatively.

The results of the research show that the dispute over the ownership of the rights to the Mark is as the result of the review of the Supreme Court Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Starbucks Corporation which is the registrar of the first Starbucks name Mark in a valid Famous Mark holder. And has the authority in canceling the Starbucks Mark of the Defendant PT. Sumatra Tobacco Trading Company. Because there is evidence that the use of the Starbucks Brand name is in bad faith, for the benefit of selling its business, resulting in unfair business competition.

Keywords: Juridical Review, Cancellation of Trademark, Starbucks Brand.